

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR 05 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN ATAU  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT KEPENGHULUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata cara pemilihan, pengangkatan dan atau pemberhentian perangkat kepenghuluan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 181 Tahun 1999 Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Negara Nomor 3968);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN ATAU PEMBERHENTIAN PERANGKAT KEPENGHULUAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir;

**Ayat (2)**

Terdapat dalam menentukan Perangkat Kepenghuluan yaitu melalui usulan Penghulu dan melalui Mekanisme Pemilihan. Mekanisme Pemilihan diatur dengan Peraturan Kepenghuluan.

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Pasal (5)**

Cukup jelas

**Pasal (6)**

Cukup jelas

**Pasal (7)**

Cukup jelas

**Pasal (8)**

Cukup jelas

**Pasal (9)**

Cukup jelas

**Pasal (10)**

Cukup jelas

**Pasal (11)**

Cukup jelas

**Pasal (12)**

Cukup jelas

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 05 TAHUN 2001

#### TENTANG

#### TATA CARA PEMILIHAN PENGANGKATAN DAN ATAU PEMBERHENTIAN PERANGKAT KEPENGHULUAN.

#### I UMUM :

Sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan Desa yang kemudian disebut dengan Kepenghuluan terdiri atas Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan, Yang termasuk Perangkat Kepenghuluan antara lain: Sekretaris Penghulu sebagai unsure Staf, Kepala urusan sebagai unsure teknis dan Kepala-kepala Dusun sebagai unsure Pembantu Penghulu di wilayah kerjanya.

#### II PASAL DEMI PASAL :

##### Pasal (1)

Cukup jelas

##### Pasal (2)

Cukup jelas

##### Pasal (3)

Cukup jelas

##### Pasal (4)

##### Ayat (1)

Cukup jelas

- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir;
- d. Desa atau yang disebut juga dengan " Kepenghuluan " adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
- e. Pemerintah Kepenghuluan adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kepenghuluan dan Badan Perwakilan Kepenghuluan;
- f. Badan Perwakilan Kepenghuluan yang berfungsi mengayomi adat istiadat, memuat Peraturan Kepenghuluan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kepenghuluan;
- g. Pemerintah Kepenghuluan adalah Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan;
- h. PerangkatKepenghuluan adalah unsur staf yang melaksanakan teknis pelayanan dan atau membantu penghulu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan dari Penduduk Kepenghuluan yang memenuhi persyaratan;
- i. Dusun dan atau dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Kepenghuluan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kepenghuluan.

#### BAB II

#### PERSYARATAN CALON PERANGKAT KEPENGHULUAN

##### Pasal 2

- (1) Perangkat Kepenghuluan terdiri dari:
  - a. Sekretaris Kepenghuluan sebagai unsur staf yang merupakan Kepala Tata Usaha atau Sekretariat;
  - b. Kepala-Kepala Urusan, yaitu Unsur Pelayanan Teknis;
  - c. Kepala-Kepala Dusun yaitu unsur Pembantu Pembantu Penghulu di wilayah kerjanya.

(2) Jumlah dan kebutuhan formasi Perangkat Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan kondisi kepenghuluan dan ditetapkan oleh Penghulu dengan keputusan Penghulu untuk dijadikan Peraturan Kepenghuluan.

### **Pasal 3**

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Kepenghuluan adalah Penduduk Kepenghuluan warga Negara republik Indonesia yang:

- a. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. Setai dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang dasar Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam keadaan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 seperti G.30 S/PKI dan kegiatan Organisasi terlarang lainnya;
- d. Tidak sedang melakukan Pidana Pejara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memberikan kekuatan hukum yang tetap, karena tindak pidana dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- e. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap diwilayah Kepenghuluan yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahu dengan tidak terputus-putus;
- g. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setingginya 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mengajukan permohonan menjadikan Perangkat Kepenghuluan;
- h. Sehat Jasmani dan Rohani;
- i. Berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dengan dibuktikan dengan Ijazah/STTB.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 13 September 2001  
BUPATI ROKAN HILIR,**

**Dto**

**H. THAMRIN HASYIM**

**Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 28 Januari 2002**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,**

**Dto**

**Drs. H. ASRUL M.NOOR  
Pembina Tk. I NIP. 010086333**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
TAHUN 2002 SERI F NOMOR 4**

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Daerah.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**BAB III**  
**MEKANISME PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN**  
**CALON PERANGKAT KEPENGHULUAN**

**Pasal 4**

- (1) Calon Perangkat Kepenghuluan diajukan oleh Penghulu untuk mendapatkan pengesahan (BPK) dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini untuk ditetapkan dengan Keputusan Penghulu
- (2) Perangkat Kepenghuluan dari Unsur Wilayah yang diajukan Penghulu kepada BPK dapat dipilih atau diangkat tanpa pemilihan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (3) Keputusan tentang Perangkat Kepenghuluan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4, ayat (2) disampaikan kepada Camat.

**BAB IV**  
**MASA JABATAN PERANGKAT KEPENGHULUAN**

**Pasal 5**

- (1) Masa Jabatan Perangkat Kepenghuluan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat dan atau dipilih kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perangkat Daerah ini.
- (2) Dalam hal jabatan Perangkat Kepenghuluan Kosong, maka Penghulu menunjuk seseorang pejabat Perangkat Kepenghuluan dan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan Pemilihan dan atau Pengangkatan.

**BAB V**  
**LARANGAN BAGI PERANGKAT KEPENGHULUAN**

**Pasal 6**

Perangkat Kepenghuluan dalam menjalankan tugas, wewenang kewajiban tidak boleh memihak serta berpegang teguh kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Pasal 7**

Setiap Perangkat Kepenghuluan dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma/adat istiadat yang hidup berkembang dalam masyarakat.

**BAB VI**  
**PEMBERHENTIAN PERANGKAT KEPENGHULUAN**

**Pasal 8**

- (1) Perangkat Kepenghuluan berhenti atau diberhentikan Penghulu atas Persetujuan BPK.
- (2) Perangkat Kepenghuluan berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Berakhir masa jabatannya;
  - c. Atas permintaan sendiri dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Penghulu;
  - d. Telah diangkat Pejabat baru;
  - e. Tidak lagi memuni salah satu syarat yang ditentukan seperti tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini;

- f. Melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan Penduduk Kepenghuluan setempat terhadap kinerjanya sebagai seorang Perangkat pemerintahan Kepenghuluan;
- g. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan atau norma yang hidup berkembang dalam masyarakat Kepenghuluan.

**Pasal 9**

- (1) Perangkat Kepenghuluan yang dituduh atau tersangkut pada tindak pidana, dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepenghuluan atas persetujuan BPK;
- (3) Selama Perangkat Kepenghuluan dikenakan pemberhentian sementara, maka Penghulu menunjuk pejabat perangkat;
- (4) Apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Penghulu mencabut Keputusan Pemberhentian sementara untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau pemberhentian dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 10**

Perangkat Kepenghuluan yang ada sebelum berlakunya Peraturan daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai ditentukan oleh Penghulu dan Badan Perwakilan Kepenghuluan (BPK).